


**STUDI KASUS PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK ATAS
PENGAKUAN KEWAJIBAN SEWA GUNA USAHA DI
PERUSAHAAN XYZ**



2025

**STUDI KASUS PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK ATAS
PENGAKUAN KEWAJIBAN SEWA GUNA USAHA DI
PERUSAHAAN XYZ**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada
Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Disusun Oleh:

Felicitas Anindhita Khrisnawati

22.H1.0011

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

ABSTRAKSI

Adanya perbedaan peraturan antara akuntansi dan perpajakan dapat menimbulkan adanya penyesuaian koreksi fiskal. Penyesuaian yang dilakukan sangat penting dalam perhitungan pajak, karena jika terdapat kesalahan perhitungan dapat merugikan baik bagi Wajib Pajak ataupun bagi negara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan perhitungan yang terjadi antara Pemeriksa dan Wajib Pajak. Metode penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana penulis menceritakan kronologi permasalahan yang terjadi dengan mendeskripsikan penyebab perbedaan perhitungan antara pihak Pemeriksa dan Perusahaan XYZ dan penyelesaian yang dilakukan oleh Perusahaan XYZ sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini, ditemukan perbedaan pengakuan kewajiban sewa guna usaha antara Pemeriksa dan Wajib Pajak yang menyebabkan adanya penyesuaian koreksi positif. Pemeriksa melakukan penyesuaian koreksi positif atas biaya pinjaman. Wajib Pajak merasa tidak setuju dan mengajukan keberatan atas keputusan milik Pemeriksa. Setelah mempertimbangkan seluruh dokumen dan bukti yang diserahkan, Pemeriksa melakukan evaluasi secara detail dan menetapkan alasan yang diajukan Perusahaan XYZ adalah sah dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Melalui penelitian ini saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada Perusahaan XYZ, Perusahaan XYZ harus bisa mengklasifikasikan antara utang, modal dan pemberian dengan lebih tepat agar tidak ada pencatatan yang salah.

Kata Kunci: Penyesuaian Koreksi Fiskal, Keberatan Pajak.